



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 892/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, dalam hal diwakili oleh kuasanya Mukhidin, SH., MH. Advokat, berkantor di Jalan Siklepuh Raya No. 30 B (Timur Perumnas Mejasem) kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2016, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kota Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0892/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 30 Maret 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa hari Jum'at 23 september 2011 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal telah terjadi

Hlm. 1 dr 13 hlm. Putusan No. 0892/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara DIANAH binti KABI / Penggugat dengan SUKIRNO bin SUGIARTO/ Tergugat;

2. Bahwa setelah terjadi perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal lebih kurang selama 3 bulan yakni sampai bulan Desember 2011, Kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di xxxxx Kota Tegal sampai bulan November 2012. Selanjutnya dengan waktu yang tidak dapat diingat lagi Penggugat dan Tergugat bolak balik kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa pada hari minggu tanggal 3 Januari 2016 ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat terjadi pertengkaran dan Penggugat diusir Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat sampai sekarang pisah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya Tergugat sebagaimana disebutkan pada posita nomor 2 di atas;
4. Bahwa dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan diberi nama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 3 Agustus 2013 dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis meskipun kadang-kadang terjadi perselisihan namun dapat diselesaikan. Selanjutnya setelah mempunyai anak sebagaimana tersebut pada posita nomor 4 di atas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat faktor ekonomi, kebutuhan hidup rumah tangga tidak tercukupi;
6. Bahwa puncaknya pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2016 ditempat dagang di Pasar Pagi Kota Tegal ketika Penggugat akan menempati lapak dagangannya dilarang Tergugat sehingga terjadi pertengkaran. Pada saat terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan menampar pipi kanan Penggugat sebanyak 2 kali dan mengakibatkan luka lebam pada bagian pipi kanan Penggugat. Perbuatan Tergugat menganiaya Penggugat telah

Hlm. 2 dr 13 hlm. Putusan No. 0892/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan Penggugat di Polres Tegal Kota (POLRESTA), namun laporan tersebut telah dicabut Penggugat;

7. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yakni ANAK usianya masih dibawah 12 tahun, maka Penggugat mohon ditunjuk sebagai hadhonah dari anak tersebut;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga Penggugat memilih lebih baik perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena cerai;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi berkenan memanggil kedua belah pihak untuk disidangkan perkaranya dan dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
- Menetapkan Penggugat adalah sebagai hadhonah dari ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0892/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 12 April 2016 dan tanggal 25 Mei 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

Hlm. 3 dr 13 hlm. Putusan No. 0892/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 36/01/III/2016, tanggal 01-03-2016, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 903/338/IX/2011, tanggal 23 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, Nomor 3376-LT-28102013-0025, tanggal 28-10-2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Penacatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama tanggal 27 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pemohon (PENGGUGAT) dan Termohon (TERGUGAT). Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.4;

Bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kota Tegal. , yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama PENGGUGAT karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat di rumah orang tua Tergugat di xxxxx Kota Tegal dan dikaruniai 1 anak yang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal;

Hlm. 4 dr 13 hlm. Putusan No. 0892/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pisah rumah, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orangtua saksi, tapi saksi tidak tahu apa sebabnya;
 - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak awal tahun 2016 sampai saat ini telah berjalan selama lima bulan, karena diusir Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
 - Bahwa selama ini Penggugat telah merawat anaknya dengan baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang menyangkut dengan pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan anak;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kota Tegal. , yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat di rumah orang tua Tergugat di xxxxx Kota Tegal dan dikaruniai 1 anak yang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal;
 - Bahwa sebelum pisah rumah, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orangtua Penggugat, tapi saksi tidak tahu apa sebabnya;
 - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak awal tahun 2016 sampai saat ini telah berjalan selama lima bulan dan tidak pernah bersama lagi;

Hlm. 5 dr 13 hlm. Putusan No. 0892/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Penggugat telah merawat anaknya dengan baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang menyangkut dengan pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan anak;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hlm. 6 dr 13 hlm. Putusan No. 0892/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT, lahir pada tanggal 03 Agustus 2011, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 adalah akta bawah tangan yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat diduga telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yaitu pada tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena faktor ekonomi, dimana pemberian nafkah dari Tergugat tidak mencukupi, yang pada akhirnya sejak Januari 2016 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relas panggilan, Nomor 0892/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 12 April 2016 dan tanggal 25 Mei 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan

Hlm. 7 dr 13 hlm. Putusan No. 0892/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal pada tanggal 23 September 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, terakhir di rumah orangtua Tergugat di xxxxx Kota Tegal, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir pada tanggal 3 Agustus 2013, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yaitu pada tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Hlm. 8 dr 13 hlm. Putusan No. 0892/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2016 sampai dengan sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak tahun 2013 hingga Januari 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak Januari 2016 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga pihak keluarga tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah

Hlm. 9 dr 13 hlm. Putusan No. 0892/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang asesor gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan alasan karena anak tersebut masih berumur dibawah 12 tahun adalah beralasan hukum sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir pada 03 Agustus 2013 belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun, lagi pula Majelis Hakim tidak menemukan adanya sifat-sifat tercela yang dapat

Hlm. 10 dr 13 hlm. Putusan No. 0892/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugurkan haknya, dari fakta yang ada selama anak berada dalam asuhan **Penggugat** anak tersebut terurus dengan baik dan tidak pernah disia-siakan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam gugatan **Penggugat** tentang hak hadhanah terhadap anak **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut patut dikabulkan dan menetapkan **Penggugat** sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak **Penggugat** dan **Tergugat** bernama ANAK **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, lahir pada 03 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orangtua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) jjs Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggungjawab kedua orangtua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orangtua putus”, dari ketentuan mana dipahami bahwa perceraian tidak memutus hubungan anak dengan kedua orangtua, penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa gugatan **Penggugat** termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada **Penggugat**;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara’ yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Tergugat** yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan **Penggugat** dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro **Tergugat** (**TERGUGAT**) terhadap **Penggugat** (**PENGGUGAT**);

Hlm. 11 dr 13 hlm. Putusan No. 0892/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak Hadhonah terhadap seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT dari pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1437 H., oleh ZAINAL ARIFIN, S.Ag., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H., dan Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hlm. 12 dr 13 hlm. Putusan No. 0892/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 270.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai Putusan | Rp. | 6.000,- |

| | | |
|--------|-----|-----------|
| Jumlah | Rp. | 361.000,- |
|--------|-----|-----------|

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA SLAWI

H. MACHYAT, S.Ag., M.H.,

Hlm. 13 dr 13 hlm. Putusan No. 0892/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)